



**PUTUSAN**

Nomor 131/Pid.B/2024/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm)**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 21 Juli 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Cipayung, Rt. 002, Rw. 005, Ds. Mangkonjaya, Kec. Bojongsambir, Kab. Tasikmalaya.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 131/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana No. Reg Perk : Pdm-39/M.2.33/Eoh.2/04/2024 tertanggal 04 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JAJANG NURJAMAN Bin TATA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepadaterdakwa **JAJANG NURJAMAN Bin TATA (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor berikut 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT No Pol Z 4160 MB, Warna : White blue, tahun pembuatan 2014 Noka : MHIJFM22XEK228425, Nosin : JFM2E2249133.
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor berikut 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda BEAT, No Pol Z 4160 MB, Warna : White blue, tahun pembuatan 2014 Noka : MHIJFM22XEK228425, Nosin : JFM2E2249133 STNK An. RIPAI RIPANDI alamat Paozan Rt. 003 Rw. 011 parakannyasag indihiang Kota Tasikmalaya;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan Majelis Hakim ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perk : Pdm-39 /M.2.33/Eoh.2/04/2024 tertanggal 02 Mei 2024 yaitu sebagai berikut:

## DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (Alm) pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 12.45 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2024 bertempat di Kp. Ciaul Rt. 01 Rw. 02 Desa Cidugaleun Kec. Cigalontang Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa akan berjualan Parfum kedaerah Cidugaleun Kec. Cigalontang Kab Tasikmalaya dengan menggunakan angkutan umum setelah terdakwa sampai didaerah Kp. Ciaul Rt. 01 Rw. 02 Desa Cidugaleun Kec. Cigalontang Kab. Tasikmalaya terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT No Pol Z 4160 MB, Warna : White blue, tahun pembuatan 2014 Noka : MHIJFM22XEK228425, milik saksi Saepul yang sedang terparkir didepan bengkel milik saksi Saepul dengan keadaan kunci kontak sepeda motor tersebut menempel, timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah terdakwa melihat keadaan sekitar kejadian sepi tidak ada orang lain yang melihat perbuatan terdakwa selanjutnya terdakwa berpura – pura akan membeli baut dan pada saat itu dibengkel hanya ada anak saksi Saepul kemudian pada saat anak saksi Saepul pergi kebelakang untuk menanyakan harga baut kepada saksi Saepul yang kebetulan lagi ada didalam rumah dan bengkel milik saepul menyatu dengan rumah saksi Saepul selanjutnya terdakwa melancarkan aksinya dengan menaiki sepeda motor milik saksi Saepul tersebut lalu menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan tujuan kerumah terdakwa yang berada di Kec. Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya. Pada saat anak saksi saepul kembali ke bengkel kemudian melihat terdakwa sudah tidak ada dan juga sepeda motor milik saksi Saepul yang terparkir didepan bengkel saksi Saepul sudah tidak ada atas kejadian tersebut anak saksi saepul memberitahukan kepada saksi Saepul, setelah di cari tidak ketemukan selanjutnya saksi Saepul melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SAEFUL HIDAYAT Bin MIMIN mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban SAEFUL HIDAYAT Bin MIMIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT No Pol Z 4160 MB, Warna : White blue, tahun pembuatan 2014 Noka :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJFM22XEK228425, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 12.45 Wib, bertempat di Kp. Ciaul Rt. 01 Rw. 02 Desa Cidugaleun Kec. Cigalontang Kab. Tasikmalaya tepatnya di halaman bengkel motor milik Saksi Korban ;

- Bahwa peristiwa bermula saat Saksi habis sholat Jumat dimasjid selanjutnya pulang ke rumah dan seperti biasa memarkirkan sepeda motor Honda Beat nya dengan kondisi kunci motor masih menggantung didepan bengkel milik Saksi, dan karena kondisi bengkel saat itu sedang sepi selanjutnya Saksi pulang ke rumah dibelakang bengkel ;
  - Bahwa tidak berapa lama kemudian anak saksi SELVI datang kerumah menemui Saksi Korban dan ibunya yaitu Saksi RISKHA ELISA memberitahukan bahwasanya di bengkel ada pembeli seorang laki-laki yang menanyakan harga baut motor dan Saksi memberitahukan kepada anak harganya, selanjutnya anak SELVI kembali dengan memberitahukan Terdakwa sudah pergi berikut motor Saksi Korban, sehingga Saksi Korban dan istri yaitu Saksi RISKHA ELISA kaget dan berjalan ke depan untuk mengecek kebenarannya dan ternyata benar Saksi Korban dan istri tidak menemukan Pembeli sekaligus Saksi Korban tidak melihat sepeda motor yang biasa diparkir didepan bengkel;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Korban kemudian mengetahui sepeda motornya telah raib dicuri orang lalu melaporkannya peristiwa tersebut ke aparat kepolisian setempat ;
- Bahwa tidak berapa lama sekitar 4 (empat) jam kemudian Kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa pelakunya yaitu Terdakwa JAJANG NURJAMAN telah ditangkap berikut barang bukti motor sudah diamankan ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban ;
- Bahwa kerugian Saksi Korban apabila dinilai uang adalah sebesar Rp 9.000.0000.00 (Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dipersidangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 2. Saksi RISKHA ELISA Binti alm. SUDIRMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan suami Saksi yaitu Saksi Korban SAEFUL HIDAYAT telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT No Pol Z 4160 MB, Warna : White blue,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan 2014 Noka : MHIJFM22XEK228425, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 12.45 Wib, bertempat di Kp. Ciaul Rt. 01 Rw. 02 Desa Cidugaleun Kec. Cigalontang Kab. Tasikmalaya tepatnya di halaman bengkel motor milik Saksi Korban ;

- Bahwa peristiwa bermula saat Saksi Korban SAEFUL HIDAYAT habis sholat Jumat dimasjid selanjutnya pulang ke rumah dan seperti biasa memarkirkan sepeda motor Honda Beat nya dengan kondisi kunci motor masih menggantung didepan bengkel milik Saksi Korban, dan saat itu karena kondisi bengkel sedang sepi selanjutnya Saksi Korban pulang ke rumah dibelakang bengkel...
- Bahwa tidak berapa lama kemudian SELVI anak saksi datang kerumah memberitahukan kepada Saksi dan ayahnya yaitu Saksi Korban bahwasanya di bengkel ada pembeli seorang laki-laki yang menanyakan harga baut motor dan Saksi Korban memberitahukan harganya kepada anak, selanjutnya anak SELVI kembali dengan memberitahukan Terdakwa sudah pergi berikut motor Saksi Korban, sehingga Saksi Korban dan istri / Saksi RISKA ELISA kaget dan berjalan ke depan untuk mengecek kebenarannya dan ternyata benar Saksi dan Saksi Korban tidak menemukan Pembeli sekaligus Saksi tidak melihat sepeda motor milik Saksi Korban yang biasa diparkir didepan bengkel;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Korban (suami) setelah mengetahui sepeda motornya telah raib dicuri orang lalu melaporkannya peristiwa tersebut ke aparat kepolisian setempat ;
- Bahwa tidak berapa lama sekitar 4 (empat) jam kemudian Kepolisian memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa pelakunya yaitu Terdakwa JAJANG NURJAMAN telah ditangkap berikut barang bukti sepeda motornya sudah diamankan ;
- Bahwa kerugian Saksi Korban apabila dinilai uang adalah sebesar Rp 9.000.0000.00 (Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dipersidangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi – saksi yang meringankan *a de charge* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (Alm) yaitu sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi – saksi yang meringankan *a de charge* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (Alm) telah ditangkap aparat kepolisian resort Tasikmalaya sehubungan dengan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 12.45 Wib, bertempat di Kp. Ciaul, Rt. 01, Rw. 02, Desa Cidugaleun, Kec. Cigalontang, Kab. Tasikmalaya tepatnya di halaman bengkel motor milik Saksi Korban, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT No Pol Z 4160 MB, Warna : White blue, tahun pembuatan 2014 Noka : MHIJFM22XEK228425, milik Saksi Korban SAEFUL HIDAYAT ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat mengambil sepedamotor ketika sedang berjualan Parfum kemudian jalan melintas di depan bengkel milik Saksi Korban dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BEAT yang kuncinya menggantung, dari situ timbul niatnya untuk mencuri, kemudian Terdakwa mendekati bengkel dan bertemu dengan Anak Saksi Korban SAEFUL yang menunggu dibengkel dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa berpura-pura menanyakan harga baut ke Anak tersebut karena tidak tahu si anak berlari ke belakang menanyakan kepada orang tuanya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melancarkan aksinya dengan menaiki sepeda motor milik Saksi Korban Saepul tersebut lalu menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan tujuan kerumah terdakwa yang berada di Kec. Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa benar Terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya Saksi Korban SAEFUL HIDAYAT ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor berikut 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT, No. Pol. Z 4160 MB, Warna : White blue, tahun pembuatan 2014 Noka : MHIJFM22XEK228425, Nosin : JFM2E2249133 ;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor berikut 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda BEAT, No. Pol. Z 4160 MB, Warna : White blue, tahun pembuatan 2014 Noka : MHIJFM22XEK228425, Nosin : JFM2E2249133

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK An. RIPAI RIPANDI alamat Paozan, Rt. 003, Rw. 011, parakannyasag, Indihiang, Kota Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan alat bukti dan keterangan Saksi-Saksi diantaranya Saksi Korban SAEFUL HIDAYAT Bin MIMIN, Saksi RISKA ELISA Binti alm. SUDIRMAN dan keterangan Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap aparat kepolisian oleh karena pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 12.45 Wib, bertempat di Kp. Ciaul, Rt. 01, Rw. 02, Desa Cidugaleun, Kec. Cigalontang, Kab. Tasikmalaya tepatnya di halaman bengkel motor milik Saksi Korban, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT No Pol Z 4160 MB, Warna : White blue, tahun pembuatan 2014 Noka : MHIJFM22XEK228425, milik Saksi Korban SAEFUL HIDAYAT ;
2. Bahwa Terdakwa mempunyai niat mengambil sepedamotor ketika sedang berjualan Parfum kemudian jalan melintas di depan bengkel milik Saksi Korban dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BEAT yang kuncinya menggantung, dari situ timbul niatnya untuk mencuri, kemudian Terdakwa mendekati bengkel dan bertemu dengan Anak Saksi Korban SAEFUL yang menunggu dibengkel dan Terdakwa selanjutnya berpura-pura menanyakan harga baut ke Anak tersebut karena tidak tahu si anak berlari ke belakang menanyakan kepada orang tuanya ;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa melancarkan aksinya dengan menaiki sepeda motor milik Saksi Korban Saepul tersebut lalu menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan tujuan kerumah terdakwa yang berada di Kec. Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya ;
4. Bahwa Terdakwa ketika mengambil sepeda motor tersebut tidak merusaknya dikarenakan kunci kontaknya menggantung dilobang kunci ;
5. Bahwa selanjutnya ketika berada di rumah Bojonggambir Terdakwa di tilpon oleh teman Pemuda Pancasila untuk menyerahkan motor curian ke Polsek terdekat, selanjutnya Terdakwa menyerahkan motor tersebut ;
6. Bahwa benar Terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya Saksi Korban SAEFUL HIDAYAT ;
7. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” .**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia / perseorangan, korporasi, atau badan hukum sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : Pdm-39 /M.2.33/Eoh.2/04/2024 tertanggal 02 Mei 2024 adalah Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa serta tidak ada *error in persona*. Selain itu berdasarkan penilaian Majelis diketahui bahwa Terdakwa sehat secara lahir dan batin dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai subjek hukum, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa ” adalah Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) ;





**Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain “ .**

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi diantaranya Saksi Korban SAEFUL HIDAYAT Bin MIMIN, Saksi RISKA ELISA Binti alm. SUDIRMAN dan keterangan Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap aparat kepolisian oleh karena pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 12.45 Wib, bertempat di Kp. Ciaul, Rt. 01, Rw. 02, Desa Cidugaleun, Kec. Cigalontang, Kab. Tasikmalaya tepatnya di halaman bengkel motor milik Saksi Korban, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT No Pol Z 4160 MB, Warna : White blue, tahun pembuatan 2014 Noka : MHIJFM22XEK228425, milik Saksi Korban SAEFUL HIDAYAT ;

Menimbang, bahwa awal Terdakwa mempunyai niat mengambil sepedamotor yaitu ketika sedang berjalan berjualan Parfum kemudian melintas di depan bengkel milik Saksi Korban dan tiba-tiba Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BEAT yang kuncinya menggantung sehingga dari situ timbul niatnya untuk mencuri sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa masuk kehalaman bengkel dan bertemu dengan Anak Saksi Korban SAEFUL yang menunggu dibengkel lalu Terdakwa selanjutnya berpura-pura menanyakan harga baut ke Anak SELVI tersebut, karena tidak tahu harganya, maka si Anak berlari ke belakang hendak menanyakan kepada orang tuanya ;

Menimbang, bahwa saat si Anak kebelakang bengkel, maka Terdakwa tidak membuang-buang waktu langsung melancarkan aksinya dengan menaiki sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban SAEFUL tersebut lalu menyalakan mesinnya dan kabur pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan tujuan ke kontrakan Terdakwa yang berada di Kec. Bojongsambir, Kabupaten Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika mengambil sepeda motor Merk Honda Beat No Pol Z 4160 MB, Warna : White blue, tahun pembuatan 2014 Noka : MHIJFM22XEK228425 tersebut adalah tidak merusaknya dikarenakan kunci kontaknya menggantung dilobang kunci ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika berada di rumah di Bojongsambir Terdakwa selanjutnya ditilpon oleh teman Pemuda Pancasila untuk menyerahkan motor curian ke Polsek terdekat, selanjutnya Terdakwa menyerahkan motor tersebut ;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) ;

**Ad. 3 Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi diantaranya Saksi Korban SAEFUL HIDAYAT Bin MIMIN, Saksi RISKA ELISA Binti alm. SUDIRMAN dan keterangan Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap aparat kepolisian oleh karena pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 12.45 Wib, bertempat di Kp. Ciaul, Rt. 01, Rw. 02, Desa Cidugaleun, Kec. Cigalontang, Kab. Tasikmalaya tepatnya di halaman bengkel motor milik Saksi Korban, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT No Pol Z 4160 MB, Warna : White blue, tahun pembuatan 2014 Noka : MHIJFM22XEK228425, milik Saksi Korban SAEFUL HIDAYAT ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mempunyai niat mengambil sepedamotor yaitu ketika sedang berjalan berjualan Parfum kemudian melintas di depan bengkel milik Saksi Korban SAEFUL dan tiba-tiba Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BEAT yang kuncinya menggantung, lalu dari situ timbul niatnya untuk mencuri, kemudian Terdakwa masuk kehalaman bengkel dan bertemu dengan Anak dari Saksi Korban SAEFUL yang menunggu dibengkel dan Terdakwa selanjutnya berpura-pura menanyakan harga baut ke Anak SELVI tersebut, karena tidak tahu harganya, maka si Anak berlari ke belakang hendak menanyakan kepada orang tuanya ;

Menimbang, bahwa saat si Anak kebelakang bengkel, maka Terdakwa tidak membuang-buang waktu langsung melancarkan aksinya dengan menaiki sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban SAEFUL tersebut lalu menyalakan mesinnya dan kabur pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan tujuan ke kontrakan Terdakwa yang berada di Kec. Bojongsambir, Kabupaten Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika mengambil sepeda motor Merk Honda Beat No Pol Z 4160 MB, Warna : White blue, tahun pembuatan 2014 Noka : MHIJFM22XEK228425 tersebut adalah tidak merusaknya dikarenakan kunci kontaknya menggantung dilobang kunci ;



Menimbang, bahwa selanjutnya ketika berada di rumah di Bojongsambir Terdakwa ditilpon oleh teman Pemuda Pancasila agar menyerahkan motor curian ke Polsek terdekat, selanjutnya Terdakwa menyerahkan motor tersebut dan ditangkap aparat kepolisian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT No Pol Z 4160 MB, Warna : White blue, tahun pembuatan 2014 Noka : MHIJFM22XEK228425 adalah dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban SAEFUL HIDAYAT sehingga perbuatan Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas maka unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) dalam Surat Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm), maka timbulah keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya Saksi Korban SAEFUL HIDAYAT Bin MIMIN berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor berikut 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT, No. Pol. Z 4160 MB, Warna : White blue, tahun pembuatan 2014 Noka : MHIJFM22XEK228425, Nosin : JFM2E2249133 ;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor berikut 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda BEAT, No. Pol. Z 4160 MB, Warna : White blue, tahun pembuatan 2014 Noka : MHIJFM22XEK228425, Nosin : JFM2E2249133 STNK An. RIPAI RIPANDI alamat Paozan, Rt. 003, Rw. 011, parakannyasag, Indihiang, Kota Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa menikmati hasil kejahatannya ;
- 

## **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor berikut 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT, No. Pol. Z 4160 MB, Warna : White blue, tahun pembuatan 2014 Noka : MHIJFM22XEK228425, Nosin : JFM2E2249133 ;
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor berikut 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda BEAT, No. Pol. Z 4160 MB, Warna : White blue, tahun pembuatan 2014 Noka : MHIJFM22XEK228425, Nosin : JFM2E2249133 STNK An. RIPAI RIPANDI alamat Paozan, Rt. 003, Rw. 011, parakannyasag, Indihiang, Kota Tasikmalaya ;Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi SAEFUL HIDAYAT Bin MIMIN ;
4. Menetapkan agar Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H., Bunga Lilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMAT PERMANA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Muchammad Fakhruzzaman R., S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H. ,M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Tsm





Bunga Lilly, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Amat Permana, S.H.